

**KONSEP DASAR PROFESI GURU PAI DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER**

Deko Rio Putra¹, Bety Nurfadilah², Suris Marshanda³, Alpin Sauri⁴
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³⁴
dekorio Putra@gmail.com¹, bety nurfadilah04@gmail.com²,
surismarshanda6@gmail.com³, alpinsauri48@gmail.com⁴

ABSTRACT

The teaching profession is one of the fields of work that demands specific expertise, advanced education, and professional conduct to shape a high-quality younger generation. This paper elucidates the concepts of the teaching profession and teacher professionalism, with a focus on the context of Islamic Religious Education (PAI), including the required competency standards and the legal foundations governing it in Indonesia. Through an analysis of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, the competencies of PAI teachers are summarized into four main categories: pedagogical, personality, social, and professional. This legal framework provides legitimate recognition and protection for educators, although challenges persist, such as inequalities in welfare for non-permanent teachers. This discussion highlights the urgency of strengthening professionalism to realize the mandate of the 1945 Constitution regarding the enlightenment of national life.

Keywords: : Teaching profession, professionalism, PAI competencies, legal foundations, Teachers and Lecturers Law.

ABSTRAK

Profesi mengajar termasuk dalam jenis pekerjaan yang menuntut keahlian spesifik, pendidikan tingkat lanjut, serta perilaku profesional guna membentuk generasi muda yang unggul. Makalah ini menguraikan konsep profesi dan profesionalisme pendidik, dengan penekanan pada ranah Pendidikan Agama Islam (PAI), termasuk standar kompetensi yang diperlukan serta dasar hukum pengaturannya di tanah air. Melalui kajian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, kemampuan guru PAI dirangkum ke dalam empat kelompok pokok. Kerangka hukum menyediakan pengakuan sah serta jaminan bagi para pendidik, walaupun masih ada hambatan seperti ketidakadilan dalam kesejahteraan bagi guru tidak tetap. Ulasan ini menyoroti urgensi peningkatan profesionalisme demi merealisasikan mandat UUD 1945 terkait pencerahan kehidupan berbangsa.

Kata kunci: Profesi pendidik, profesionalisme, kompetensi PAI, dasar hukum, Undang-Undang Guru dan Dosen.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi: menghadirkan metode pembelajaran yang relevan, lingkungan yang kondusif, serta pendidik yang siap menghadapi dinamika zaman. Oleh karena itu, profesi guru menjadi semakin strategis dan menentukan arah kualitas pendidikan suatu bangsa.

Dalam bidang pendidikan, guru adalah pengajar, mentor, pelatih, dan pengembang kurikulum yang mampu menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, khususnya lingkungan belajar yang menyenangkan, merangsang, dan aman yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan aktif dalam mengeksplorasi dan

mengembangkan keterampilan mereka. Salah satu faktor penentu kualitas proses pendidikan adalah keberadaan guru profesional. Mereka harus mampu mengidentifikasi diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan keterampilan dan harapan instruktur profesional agar dapat menjadi guru. Rusman (2021)

Seseorang yang setidaknya kompeten di bidang sains (baik sains maupun teknologi) dan agama serta ketakwaan kepada Allah SWT dianggap berkualitas tinggi, menurut Wardiman Djojonegoro. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, memahami hakikatnya, dan mengelolanya untuk keuntungan pribadi—yaitu, dengan menunjukkan kecemerlangan melalui pencapaian nyata di berbagai bidang kehidupan—semuanya merupakan bagian dari kompetensi sains dan teknologi. Adisaputro, Sony Eko (2020) Sehubungan dengan hal tersebut, kepemimpinan guru dalam dunia pendidikan menjadi semakin krusial dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

Selain mentransfer ilmu, guru berperan sebagai mentor, penasihat

moral, dan panutan bagi murid-muridnya. Menurut ajaran Islam, mengajar adalah pekerjaan yang sangat mulia, dengan tanggung jawab mendidik manusia dan menegakkan prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Namun, pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip spiritual Islam dengan tuntutan pembelajaran yang menyesuaikan diri dengan kemajuan sosial dan teknis dalam menghadapi modernisasi dan digitalisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam modern, pengajar PAI harus dibekali dengan kemampuan profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian.

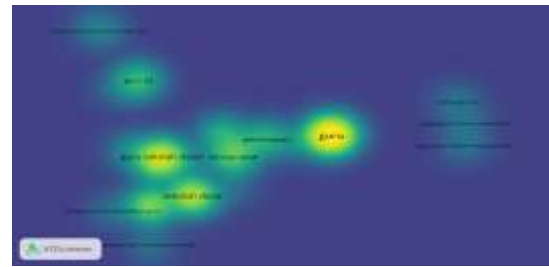
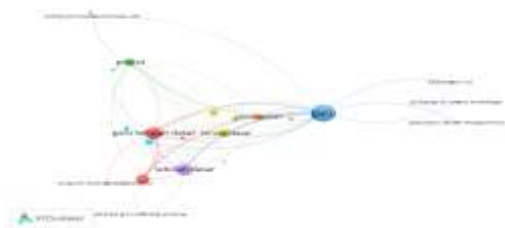
Dibandingkan dengan profesi guru lainnya, profesi guru PAI memiliki ciri khas tersendiri. Selain membimbing siswa dalam aspek intelektual agama, dosen PAI juga berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual. Dosen PAI harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti ajaran Islam dalam konteks pendidikan Islam modern. Instruktur PAI harus mampu menggunakan

metode pengajaran yang kreatif dan kontekstual untuk memadukan prinsip-prinsip Islam dengan realitas masyarakat kontemporer. Untuk meningkatkan peran guru dalam menjawab permasalahan pendidikan di era modern, penting untuk mempelajari secara mendalam ide-ide fundamental profesi guru pendidikan Islam.

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat pentingnya kajian ini. Pertama, penelitian oleh Puji Rahayuningsih dkk. (2023) dalam Jurnal Pendidikan Tambusai menunjukkan bahwa guru PAI memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter religius siswa melalui pembelajaran yang inovatif dan berorientasi nilai. Kedua, penelitian oleh Rahmat Hidayat (2022) dalam Jurnal Al-Fikrah menjelaskan bahwa profesionalisme guru PAI di era digital perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknologi pendidikan agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik tanpa mengurangi substansi ajaran Islam. Ketiga, penelitian Siti Nurjanah (2024) dalam Jurnal Tarbawi UIN Raden Fatah menegaskan bahwa pemahaman terhadap konsep profesi guru PAI yang mencakup dimensi kompetensi

dan spiritualitas sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pendidikan Islam di sekolah menengah.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) mengemban tugas utama untuk menjunjung tinggi integritas prinsip-prinsip Islam sekaligus menyesuakannya dengan situasi kontemporer. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI), penelitian ini penting untuk meninjau kembali gagasan-gagasan fundamental profesi guru dari sudut pandang pendidikan Islam modern. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan profesionalisme pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dan menyediakan pendidikan Islam yang memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.



B. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan-gagasan fundamental pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dari sudut pandang pendidikan Islam modern. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti untuk mengevaluasi materi yang relevan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan penelitian. Langkah awal penelitian ini adalah mencari materi-materi yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan referensi relevan lainnya. Untuk memastikan hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang digunakan untuk analisis, peneliti kemudian dengan cermat memilih sumber-sumber yang terkumpul.

Setelah proses seleksi, peneliti melanjutkan untuk mengkaji informasi yang terkumpul. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk

mengkaji data ini, dengan mengelompokkan materi berdasarkan topik-topik penting, termasuk gagasan-gagasan fundamental pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Peneliti mengembangkan temuan-temuan dalam tahap analisis ini yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang gagasan-gagasan fundamental pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dari sudut pandang Islam modern. Diharapkan bahwa temuan analisis ini akan memajukan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kesulitan yang dihadapi instruktur dalam pendidikan Islam dan memberikan saran yang berguna untuk kemajuan bidang ini di masa mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Profesi Guru PAI

Istilah "profesi" dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata Latin "professus", merupakan sumber kata "profession" dalam bahasa Inggris. Definisi keduanya sama: kemahiran atau penguasaan bidang tertentu. Dengan demikian, profesi adalah aktivitas yang menuntut kemampuan tertentu, yang dapat dipelajari melalui pendidikan tinggi dan mencakup sikap

profesional, ciri-ciri kepribadian, dan pola pikir. (Definisi Profesi, Kualifikasi, Kualitas, Ciri, dan Ilustrasi, t.t.) Kata "profesi" sering merujuk pada pekerjaan yang menuntut pelatihan lanjutan dan kemampuan khusus.

Daniel Bell mendefinisikan profesi sebagai suatu pengejaran intelektual yang mencakup pendidikan, baik formal maupun informal, dan perolehan kredensial dari suatu organisasi atau entitas yang bertanggung jawab atas bidang pengetahuan tertentu untuk melayani masyarakat. Untuk menerapkan etika pelayanan profesional, perawat harus kompeten dalam menghasilkan ide, kompeten, bermoral, dan terampil secara teknis, serta memiliki kesadaran akan eselon bawah masyarakat. (Definisi Profesi, Kualifikasi, Kualitas, Fitur, dan Ilustrasi, t.t.)

Oleh karena itu, profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, yang biasanya membutuhkan pengetahuan, pelatihan, dan kemampuan khusus, serta standar pelaksanaan kewajibannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Dokter, pendidik, insinyur, pengacara, dan lain-lain adalah beberapa contohnya.

Menurut Wayan Karmini, pendidik memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, membantu siswa mencapai potensi penuh mereka, dan menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru di semua jenjang pendidikan, mulai dari anak prasekolah hingga mahasiswa, serta administrator pendidikan, konselor, dan pakar pendidikan lainnya, semuanya merupakan bagian dari profesi pendidikan. Selain memberikan pengetahuan, membantu siswa berkembang, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru juga harus bertanggung jawab untuk membentuk generasi baru individu yang taat, cerdas, dan bermoral.

Seorang profesional, di sisi lain, adalah orang yang melaksanakan pekerjaannya dengan sangat baik. Menjadi profesional berarti memiliki pola pikir dan bertindak dengan cara yang menunjukkan pengetahuan di bidangnya dan kepatuhan terhadap norma-norma etika. Penggunaan sikap profesional yang konstan dalam semua aspek pekerjaan disebut sebagai profesionalisme. Gagasan-gagasan ini penting untuk memastikan

bahwa para pendidik tidak hanya mahir dalam mata pelajaran mereka, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi secara sukses ke dalam pembelajaran mereka. (Halaman 184 dari Harly, Fista dkk., 2025) Profesionalisme, dengan demikian, adalah kata sifat yang menunjukkan kinerja tugas tingkat tinggi. Profesionalisme dapat didefinisikan sebagai serangkaian sifat, perilaku, atau serangkaian tujuan yang mendefinisikan atau mencirikan suatu profesi. Kedudukan profesional seseorang, sebagaimana ditentukan oleh sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, lebih tepat dijelaskan oleh profesionalisme.

Mahmudah mendefinisikan profesionalisme sebagai keterampilan atau pengetahuan individu yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan khusus. Seorang guru yang telah menyelesaikan pendidikan guru, memperoleh diploma negara, dan memiliki banyak pengalaman mengajar dianggap sebagai guru profesional. Menjadi seorang profesional berarti memiliki pengalaman dan otoritas berkualitas tinggi di bidang pendidikan dan

pembelajaran yang relevan dengan bidang pekerjaannya, yang memberikan kehidupan bagi individu tersebut.

Oleh karena itu, guru profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. (Halaman 138, Munawir dkk., 2025)

Menurut sudut pandang yang berbeda, profesionalisme adalah pola pikir seorang profesional, yang mencakup memandang pekerjaan utamanya sebagai karier, bukan sekadar hobi. Di sini, Anwar menekankan bahwa profesionalisme adalah pola pikir seorang profesional yang memandang pekerjaannya sebagai tugas vital yang harus diselesaikan sepenuhnya dan sebaik mungkin, alih-alih sebagai hobi. Sianturi (2024) Menurut Edo, Christian, dan Aji, profesionalisme didefinisikan sebagai fungsi atau kompetensi, yang mengacu pada kapasitas individu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan jenjang spesialisasinya. (Halaman 1526, Halawa dkk., 2022).

Dari sudut pandang pendidikan Islam, seorang guru yang kompeten harus senantiasa menilai

pembelajaran, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan dan sistem pembelajaran secara khusus. Dengan demikian, penilaian merupakan bagian tak terelakkan dari semua proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan penilaian baik penilaian pembelajaran maupun penilaian hasil pembelajara merupakan komponen penting dan tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk: (1) Mendorong peserta didik untuk mengikuti program pendidikan. (2) Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan peserta didik dalam program pembelajaran pada umumnya dan program pendidikan pada khususnya. (3) Memberikan arahan yang spesifik sesuai kebutuhan, perkembangan, dan kemampuan setiap peserta didik. (4) Mendapatkan laporan perkembangan peserta didik yang diinginkan orang tua dan lembaga pendidikan. (5) Meningkatkan standar proses pendidikan, dengan mempertimbangkan preferensi belajar peserta didik serta strategi yang

diterapkan oleh guru. (Mahendra Bayu, 2021).

Profesionalisme diperlukan agar profesi pendidikan dapat memenuhi tanggung jawabnya. Pendidik profesional dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi manajemen pendidikan profesional membutuhkan kerja sama tim yang kuat. Ciri-ciri fundamental suatu profesi, jalur pertumbuhan profesional, dan inisiatif untuk senantiasa menciptakan tenaga profesional, semuanya harus diperhatikan dalam memperkuat profesionalisme ini. Gagasan ini dibangun dengan menggabungkan unsur-unsur utama yang memengaruhi bidang ini dalam ranah teori, penelitian empiris, dan implementasi di dunia nyata. (Imam Sufiyanto & Alfian Nasrullah, 2023), 184–85.

Kemampuan seorang guru untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dikenal sebagai kompetensi guru. Kompetensi dicirikan oleh keyakinan, pengetahuan, dan kemampuan mendasar yang terwujud dalam pola pikir dan perilaku. Dalam hal ini, kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari dibentuk

oleh informasi, kemampuan, dan keyakinan mendasar yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka (Nurfuadi, 2014).

Kemampuan yang harus dimiliki oleh semua pendidik tidak diragukan lagi relevan dengan topik profesionalisme guru. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi ini, yang mencakup keterampilan sosial, emosional, dan edukatif. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, "Guru merupakan bagian dari suatu profesi dan wajib profesional." Hal ini sejalan dengan batasan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut. Kompetensi adalah kemampuan atau kompetensi yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan pola perilaku. (Amin, 2019)

Kompetensi guru terbagi dalam empat kategori, yang dijelaskan di bawah ini: (Amin, 2019)

- 1) Kecakapan mengajar. Kompetensi ini mencakup pengetahuan dan kecakapan yang mendalam dalam sejumlah domain pendidikan, seperti:
 - a) Pemahaman yang mendalam tentang berbagai atribut siswa dari sudut pandang intelektual,

- emosional, sosial, budaya, moral, dan fisik.
- b) Kecakapan dalam berbagai metode pengajaran dan teori pembelajaran.
- c) Kecakapan dalam kurikulum yang relevan dengan bidang studi atau pengembangan yang mereka awasi.
- d) Kemampuan untuk melaksanakan inisiatif pengembangan yang berfokus pada pendidikan.
- e) Kemampuan untuk membantu pelaksanaan inisiatif pengembangan pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka.
- g) Kemampuan untuk berinteraksi dengan siswa dengan sopan, simpatik, dan efektif.
- h) Kemampuan dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- i) Kemampuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil asesmen dan evaluasi.
- j) Melakukan refleksi diri secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 2) Kompetensi yang berkaitan dengan kepribadian. Kompetensi-kompetensi ini meliputi:
- a) Bertindak sesuai dengan tradisi budaya Indonesia, persyaratan hukum, standar sosial, dan keyakinan agama.
- b) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas dengan bertindak sebagai orang yang bermoral dan jujur. Menunjukkan etos kerja yang kuat, rasa tanggung jawab yang kuat, kebanggaan sebagai pendidik, dan kepercayaan diri yang tinggi; serta bertindak dengan tegas, tenang, dewasa, bijaksana, dan bermartabat. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- 3) Keterampilan sosial. Di antara kompetensi-kompetensi ini adalah:
- a) Bertindak tidak memihak dan adil, menunjukkan sikap inklusif, dan menjauhi segala

- bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kemampuan fisik, asal-usul keluarga, atau status sosial ekonomi.
- b) Berinteraksi secara sopan, simpatik, dan efektif dengan orang tua, anggota masyarakat, pendidik lain, dan tenaga kependidikan.
- c) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sosial dan budaya yang beragam yang terdapat di berbagai wilayah Republik Indonesia.
- d) Menggunakan komunikasi tertulis, lisan, atau bentuk komunikasi lainnya untuk berinteraksi dengan kelompok profesional baik di dalam maupun di luar perusahaan.
- 4) Keahlian. Menguasai konsep, kerangka kerja, gagasan, dan paradigma pemikiran ilmiah yang relevan dengan subjek atau bidang studi yang diajarkan merupakan salah satu aspek dari kemampuan ini.
- a) Memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompetensi dasar dan persyaratan kompetensi di bidang atau area

pengembangan yang menjadi tanggung jawab Anda

- b) Menggunakan pendekatan yang kreatif dan orisinal saat merancang materi pendidikan.
- c) Senantiasa meningkatkan profesionalisme dengan introspeksi yang konsisten.
- d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pengembangan diri dan komunikasi..

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dapat dipahami sebagai ketentuan-aturan standar yang berfungsi sebagai dasar atau acuan awal dalam menjalankan berbagai aktivitas khusus, khususnya dalam ranah pendidikan. Namun, tidak setiap aspek kegiatan pendidikan diatur secara ketat oleh regulasi formal ini; contohnya, metode pengajaran, persiapan materi, serta pengawasan, yang umumnya dikembangkan secara otonom oleh para pendidik. Oleh karena itu, peraturan baku yang berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kewajiban profesionalnya memberikan

landasan hukum bagi profesi mereka. (Diyah, 2023: 4)

Mengajar Adalah sebuah profesi, yang berarti bahwa siapa pun di luar sektor pendidikan tidak dapat menduduki jabatan tersebut karena memerlukan pengetahuan khusus. Latar belakang pendidikan terkait pengajaran diwajibkan secara hukum untuk menjadi guru, dan tidak semua orang dapat menjadi guru profesional. Landasan hukum bagi profesi guru adalah sebagai berikut: Berdi (2023)

a) Salah satu langkah penting dalam membangun landasan hukum bagi profesionalisme guru di Indonesia adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah," menurut Pasal 3 ayat (1), yang merupakan bagian terpenting dari undang-undang ini. Aturan ini memastikan bahwa pengajaran

mencakup lebih dari sekadar pembelajaran di kelas; pengajaran juga mencakup pertumbuhan, pendampingan, dan penilaian peserta didik. Oleh karena itu, manajemen kelas dan keterampilan interpersonal merupakan indikator profesionalisme guru yang sama pentingnya dengan pengetahuan dan kemampuan akademik mereka.

b) Untuk memperkuat landasan hukum bagi profesionalisme guru, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) No. 16 Tahun 2007 sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Permendikbud ini menekankan perlunya pendidik untuk memiliki kredensial dan kompetensi akademik yang relevan dengan bidang pengajarannya. Pendidikan formal, sertifikasi guru, dan pengembangan profesional terkait pendidikan semuanya termasuk dalam kriteria kualifikasi dan kompetensi akademik ini. Peraturan Menteri (Permendikbud) ini diharapkan

dapat meningkatkan standar pendidikan karena pendidik yang berkualitas memiliki pengetahuan yang solid dan selalu mempelajari hal-hal baru.

- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur Sistem Pendidikan Nasional Indonesia di samping Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No. 16 Tahun 2007. Secara umum, undang-undang ini menetapkan landasan hukum untuk pendidikan, termasuk fungsi pendidik dalam proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan moralitas, kecerdasan, dan karakter peserta didik. Adalah tugas pendidik untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi. Akses yang sama terhadap pendidikan dan pendidikan inklusif juga ditekankan oleh undang-undang ini.

3. Perspektif Pendidikan Islam Kontemporer

Pendidikan adalah proses membantu siswa mengembangkan dan membangun kemampuan intrinsik

mereka untuk mencapai keseimbangan dan keunggulan dalam segala aspek kehidupan dengan mentransformasikan dan menginternalisasi pengetahuan dan prinsip-prinsip Islam. (Yafe'i, 2015)

Menurut ajaran Islam, pendidikan Islam adalah proses mengubah informasi, budaya, dan nilai-nilai sekaligus membina kemampuan siswa untuk menjadi individu yang utuh dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendukung siswa dalam mewujudkan potensi mereka sesuai dengan kodrat bawaan mereka—yaitu, kecenderungan untuk berbuat baik. Pendidikan adalah instrumen untuk melindungi, membimbing, dan mengarahkan kecenderungan ini. Perbuatan baik adalah perbuatan yang berasal dari cita-cita surgawi dan dianggap dapat diterima oleh semua orang. (Yafe'i, 2015)

Pendidikan Islam, menurut al-Toumy al-Syaibany, adalah proses mengubah perilaku diri sendiri dan masyarakat melalui pengajaran sebagai kegiatan dasar dan sebagai bagian dari panggilan masyarakat. (Yafe'i, 2015)

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai pengajaran yang bersumber dari prinsip-prinsip inti dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan Islam adalah proses mengarahkan pertumbuhan manusia (ri'ayah) dalam dimensi fisik, intelektual, bahasa, perilaku, sosial, dan keagamaan dengan tujuan mencapai kebaikan dan kesempurnaan, menurut Kulah Abd Al-Qadir Darwis dan Muhammad Hamid an-Nasyir. Berdasarkan gagasan Islam modern, pendidikan Islam kontemporer merupakan upaya terencana dan metodis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. (Maryamah & Oviyanti, 2022).

Menurut teori pendidikan modern, seseorang yang ingin bekerja sebagai pendidik harus memenuhi lima persyaratan: pertama, memiliki kemampuan yang didasarkan pada gagasan dan konsep ilmiah yang kompleks. Kedua, menonjolkan pengetahuan khusus dalam topik yang sejalan dengan bidang pekerjaannya. Ketiga, memiliki gelar pendidikan guru yang memadai. Keempat, menyadari bagaimana pekerjaan mereka memengaruhi

masyarakat. Kelima, memfasilitasi pertumbuhan sesuai dengan dinamika kehidupan. Khakim (2018)

Jenis-jenis pendidikan Islam di era modern: (Oviyanti & Maryamah, 2022).

1. Pesantren yang mengamalkan ajaran Islam

Lembaga keagamaan yang dikenal sebagai Pondok Pesantren (Pondok Pesantren) menciptakan dan menyebarkan ilmu agama Islam selain memberikan pengajaran dan pendidikan. Mereka juga merupakan lembaga pendidikan yang mapan di masyarakat. Ironisnya, meskipun populer, lembaga-lembaga ini terus bergelut dengan sejumlah masalah dan memiliki kapasitas yang meragukan untuk memenuhi tuntutan kontemporer, terutama ketika dihadapkan dengan arus modernisasi.

Pesantren saat ini harus memilih antara tradisi dan modernisasi. Pesantren harus siap menghadapi penolakan sosial jika mereka menolak modernitas dan hanya menjunjung tinggi integritas tradisi pengajaran tradisional mereka, mendasarkan kurikulum mereka sepenuhnya pada Al-

Qur'an, Hadits, dan teks-teks klasik lainnya tanpa modernisasi metodologis apa pun.

Pesantren terbaik adalah yang dapat mengantisipasi anggapan bahwa lulusannya kurang berkualitas. Dengan demikian, sikap merupakan area utama yang harus diperbarui. Pola pikir membangun seharusnya menggantikan mentalitas manusia yang sedang berkembang saat ini.

2. Sekolah Islam Terpadu

Sebagaimana diketahui, fondasi Sekolah Islam Terpadu (TI) adalah perpaduan antara Islam dan sains. Tahfizul Qur'an, atau menghafal Al-Qur'an, dan penggabungan topik-topik spiritual ke dalam pembelajaran rutin merupakan bagian dari kurikulum.

Jumlah penghafal Al-Qur'an—bukan seluruh teks, hanya surah-surah tertentu—meningkat seiring waktu karena pesatnya perkembangan lembaga-lembaga berbasis TI. Namun, sekolah-sekolah TI mampu mengembalikan budaya menghafal Al-Qur'an di masyarakat Indonesia, yang sangat mengutamakan pendidikan intelektual.

Sebagai lembaga pendidikan resmi yang diakui pemerintah karena mutunya, sekolah-sekolah TI sangat penting bagi perkembangan Al-Qur'an di Indonesia dan perlu menjadi model bagi sekolah-sekolah Islam secara lebih luas. Ulama yang tidak hanya kuat secara akademis tetapi juga berintegritas dalam etika dan spiritual sangat penting dalam menghadapi era global.

Sebab tanpa manusia yang memiliki pemahaman komprehensif tentang sains dan Islam, teknologi, betapa pun pesatnya kemajuannya, tidak akan mampu meningkatkan peradaban manusia.

3. Madrasah

Madrasah adalah jenis lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah pertama (SMP) semuanya termasuk dalam kategori ini.

Sesuai dengan prinsip-prinsip madrasah, pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk

menciptakan manusia Pancasila yang sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan dan terampil, mampu menumbuhkan kreativitas dan toleransi, dapat menumbuhkan pola pikir demokratis, serta dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, berakhlak mulia, dan cinta tanah air serta sesama warga negara, yang semuanya sesuai dengan UUD 1945.

Landasan teologis, biologis, dan psikologis metode pengajaran Islam kontemporer meliputi: Khakim (2018)

1. Tujuan pembelajaran dan pendidikan yang harus dipenuhi untuk mencapai kenikmatan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat, meliputi ranah kognitif (berpikir), emosional (dzikir), dan psikomotorik (amal).
2. Berdasarkan usia, karakteristik fisik, dan psikologis, peserta didik adalah manusia dengan potensi dan kekurangan, baik individu maupun kolektif. Keterampilan dan minat unik setiap peserta didik harus dipertimbangkan dan

ditangani secara humanis dan bijaksana.

3. Kondisi dan situasi lingkungan pendidikan, yang mencakup unsur materi dan fisik serta unsur sosial, psikologis, dan emosional
4. Kualitas media dan sumber belajar yang tersedia.
5. Kemampuan profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian dalam pendidikan.

Jadi, Profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tempat yang sangat krusial dalam sistem pendidikan Islam modern, menurut tinjauan berbagai sumber, termasuk buku-buku terkait, publikasi ilmiah, dan jurnal ilmiah. Selain menyampaikan informasi keagamaan, guru PAI berperan sebagai pembimbing moral, penasihat spiritual, dan panutan bagi siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen, guru PAI harus memiliki kompetensi yang utuh, meliputi kompetensi edukatif, profesional, sosial, dan kepribadian dalam kerangka

pendidikan Islam modern. Selain menguasai konten Islam, guru PAI dituntut untuk mengintegrasikan cita-cita Islam ke dalam pendidikan kontemporer, menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menawarkan metodologi pengajaran yang kreatif dan kontekstual yang berfokus pada pengembangan karakter siswanya.

Lebih lanjut, studi ini menunjukkan bahwa guru PAI menghadapi beberapa kesulitan di era globalisasi, termasuk kebutuhan akan pembelajaran berbasis teknologi, pengaruh budaya digital, dan perubahan norma moral generasi muda. Agar dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti ajaran Islam, para pengajar Pendidikan Agama Islam harus fleksibel, kreatif, dan introspektif. Menurut penelitian ini, peningkatan mutu pendidikan Islam dan pembentukan generasi individu yang taat, cerdas, dan berakhlak mulia sangat bergantung pada profesionalisme dan keteguhan moral para pengajar Pendidikan Agama Islam.

Dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer, profesionalisme

guru PAI menjadi unsur utama yang menentukan efektivitas pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal. Guru PAI yang profesional bukan hanya dinilai dari kemampuan mengajar, tetapi juga dari integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman yang diajarkan. Profesionalisme dalam konteks ini mencakup kemampuan guru untuk memahami peserta didik secara holistik, mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan, serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat kompetensi guru sebagaimana diatur dalam undang-undang — pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional — harus diimplementasikan secara seimbang. Kompetensi pedagogik menuntut guru untuk memahami karakteristik peserta didik dan mengelola pembelajaran yang interaktif. Kompetensi kepribadian menegaskan pentingnya keteladanan moral yang menjadi ciri khas seorang guru PAI. Kompetensi sosial menuntut kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat, sedangkan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Dengan demikian, profesionalisme guru PAI bukan hanya persoalan administratif atau formalitas sertifikasi, tetapi juga mencakup keikhlasan, dedikasi, dan semangat dakwah dalam menjalankan tugasnya. Guru PAI di era kontemporer harus mampu mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*) yang relevan dengan realitas sosial peserta didik. Mereka juga perlu menguasai literasi digital agar pembelajaran agama dapat disampaikan secara menarik, kritis, dan inspiratif sesuai dengan karakter generasi modern.

Dalam pendidikan Islam kontemporer, guru PAI memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar pengajar agama di kelas. Mereka berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan pembangun karakter bangsa. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan modernisasi menuntut guru PAI untuk meninjau kembali pendekatan dan strategi pembelajarannya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam tidak boleh terjebak dalam pendekatan tekstual dan normatif semata, melainkan harus mampu menghadirkan pemahaman

yang kontekstual terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan dinamika kehidupan modern.

Guru PAI juga dituntut untuk mampu memadukan antara nilai-nilai spiritual Islam dengan pendekatan ilmiah dan teknologi modern, sehingga peserta didik dapat memahami Islam sebagai ajaran yang rasional, moderat, dan universal. Dalam hal ini, guru PAI harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta adaptif dalam merespons isu-isu sosial kontemporer seperti etika digital, moderasi beragama, lingkungan hidup, dan pluralitas masyarakat.

Selain itu, relevansi peran guru PAI juga terlihat dalam konteks lembaga pendidikan Islam modern seperti madrasah, sekolah Islam terpadu, dan pesantren berbasis teknologi, di mana pengajaran agama tidak hanya difokuskan pada hafalan teks, tetapi juga pada penerapan nilai Islam dalam kehidupan sosial dan profesional. Guru PAI menjadi ujung tombak dalam menanamkan semangat integrasi antara iman, ilmu, dan amal.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa guru PAI dalam perspektif pendidikan

Islam kontemporer harus menjadi figur teladan yang berkarakter, berkompentensi tinggi, dan responsif terhadap tantangan global. Mereka diharapkan mampu menjaga kemurnian nilai-nilai Islam sambil terus mengaktualisasikannya dalam kehidupan modern, sehingga tujuan pendidikan Islam yang humanis, inklusif, dan berkemajuan dapat terwujud.

E. Kesimpulan

Profesi pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dan terhormat dalam sistem pendidikan Islam modern, berdasarkan temuan studi kualitatif yang dilakukan melalui survei literatur. Selain menyampaikan informasi teologis, guru besar PAI berperan sebagai mentor moral, panutan spiritual, dan agen perubahan sosial yang dipercaya untuk mendidik generasi individu yang bermoral, berpengetahuan, dan beriman. Empat kompetensi utama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan professional menggambarkan gagasan mendasar profesi guru PAI dalam konteks ini,

yang mencakup pemahaman bahwa profesi tersebut merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan khusus, pendidikan tinggi, dan tanggung jawab etis.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Amin (2019). Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *Profesionalisme Membanggakan Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.44>
- Bayu V. Mahendra. 2021. Gagasan profesionalisme guru dilihat melalui kacamata pendidikan Islam. *Al-Islam Rayah*, 5(02), 419–426. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.472>
- Berdi (2023). Landasan hukum profesionalisme guru: peningkatan peran pendidikan di masa depan. *Perpusteknik*. <https://perpusteknik.com/landasan-hukum-tentang-profesionalisme-guru/>
- A. S. Diyah (2023). Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). 1(1), 1–12.
- Ndraha, A. B., Telaumbanua, Y. A., dan Halawa, S. J. (2022). Studi Perbandingan Sistem Kerja Alfamidi/Franchise Mart dan City Mart/Indomaret: Dinamika Perubahan Profesionalisme Karyawan sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Kerja Baru pada Usaha di

- Kota Gunungsitoli. Jurnal EMBA, 10(4), 1525–1534.
- Raudhatul Jannah, Harly, Fista, Husniah Wahyuni, Rully Hidayatullah, dan Hadeli Hadeli. (2025). Kajian tentang bagaimana profesionalisme, profesi, dan profesionalisme berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru di era Masyarakat 5.0. 4(1), 183–195, Jurnal JISPENDIORA Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2055>
- N. W. Karmini (2023). Penulis dalam PROFESI PENDIDIKAN (2 November, Vol. 17). Media Literasi Indonesia (PT MAFY)
- A. Khakim (2018). Perspektif Muhaimin tentang gagasan pendidikan Islam. Jurnal Al-Makrifat, 3(2), 111–129. <https://doi.org/10.54396/saliha.v1i2.16>
- Munawir, Nabila, I., dan Bilassa'idah, S. (2025). Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Era Digital. 372–382. Pengajaran dan Pembelajaran ..., 6(2). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher/article/view/4566%0Ahttps://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher/article/download/4566/3743>
- Nurfuadi, (2014). Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. Buku (edisi ke-2021), Hajani (Ed.). CV Gilang Lutfi.
- Maryamah dan F. Oviyanti. (2022). A. S. Mubharokh (Ed.) Studi Komparatif Pendidikan Islam Masa Kini. Pendidikan: Definisi Profesi, Kualifikasi, Kualitas, dan Contohnya. (t.t.). Rusman (2021) <https://www.pendidik.co.id/profesi>. Model Pembelajaran. PT Rajagrafindo Persada.
- Canni L. Sianturi (2024). Membangun Profesionalisme Guru. Penerbit: Widina Media Utama: Dilarang.
- Eko Adisaputro, Sony. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mewujudkan Manusia Bermartabat di Era Milenial. J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>
- SYafe'i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam Imam Syafe'i. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(November), 151–166.
- counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.